



PUTUSAN

Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amran Sudding Alias Angga Bin Sudding
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 40/2 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tinumbu Lrg.148 No. 181 Kec. Tallo Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Juru Parkir

Terdakwa Amran Sudding Alias Angga Bin Sudding ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, walaupun telah diberikan haknya untuk itu ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Pidana Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMRAN SUDDJNG ALIAS ANGGA BIN SUDDING, terbukti **bersalah melakukan tindak pidana" Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram "** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMRAN SUDDING ALIAS ANGGA BIN SUDDING,, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**, dikurangi selama terdakwa ditahan, denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)..subsida 7 (tujuh) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket shabu dalam kemasan sachet plastic bening dalam sebuah tas berwarna putih dengan berat awal $\pm 17,7433$ gram dan berat akhir $\pm 17,6577$ gram mengandung metamfetamina ;
 - 2 (dua) unit handphone merk OPPO berwarna hijau tosca dan biru dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan oleh Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa AMRAN SUDDING alias ANGGA BIN SUDDING, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Jl. Tinumbu Lrg. 148 No. 181 Kec. Tallo Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di kampung Sapiria Kota Makassar tepatnya di pekuburan, terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak 1 paket dalam kemasan shachet plastic bening dengan berat \pm 1 gram seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari lk. Mansur (DPO), kemudian setelah itu lk. Mansur (DPO) memberikan juga kepada terdakwa 1 paket shabu-shabu dengan berat \pm 1 gram tanpa modal nanti terdakwa bayar setelah habis terjual dan saat itu juga lk. Mansur (DPO) minta tolong kepada terdakwa untuk menitipkan shabu-shabunya dalam sebuah tas warna putih dengan maksud akan diambil kembali setelah pulang dari luar daerah.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Jl. Tinumbu Lrg. 148 No. 181 Kec. Tallo Kota Makassar saat terdakwa sedang main handphone didepan rumah orang tua terdakwa yang letaknya sekitar 500 meter dari rumah terdakwa tiba-tiba datang petugas dari Dit Res Narkoba Polda Sul Sel langsung merangkul terdakwa dan memperkenalkan diri dan mengatakan “ Kami petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sul Sel “ sambil memperlihatkan surat perintah tugasnya kemudian petugas bersama terdakwa pergi menuju kerumah terdakwa dan dilakukan penggeledahan didalam kamar milik terdakwa ditemukan didalam lemari pakaian 1 (satu) buah tas berwarna putih berisikan 4 (empat) paket shabu dalam kemasan shachet plastic bening dan 2 (dua) unit HP merek OPPO warna hijau toska dan biru. Shabu-shabu tersebut dengan berat awal \pm 17,7433 gram dan berat akhir \pm 17,6577 gram tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang. Terdakwa yang tidak berkapasitas sebagai Rumah Sakit, Puskesmas, Balai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengobatan, atau Dokter serta bukan tujuan Ilmu Pengetahuan atau Pengobatan.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB : 211/NNF/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu I NYOMAN SUKENA, SIK, Selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sul Sel berpendapat dan berkesimpulan bahwa 4 (empat) shachet plastic berisikan berisi Kristal bening dengan berat awal $\pm 17,7433$ gram dan berat akhir $\pm 17,6577$ gram mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- ATAU : -----

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa AMRAN SUDDING alias ANGGA BIN SUDDING, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Jl. Tinumbu Lrg. 148 No. 181 Kec. Tallo Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Jl. Tinumbu Lrg. 148 No. 181 Kec. Tallo Kota Makassar saat terdakwa sedang main handphone didepan rumah orang tua terdakwa yang letaknya sekitar 500 meter dari rumah terdakwa tiba-tiba datang petugas dari Dit Res Narkoba Polda Sul Sel langsung merangkul terdakwa dan memperkenalkan diri dan mengatakan “ Kami petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sul Sel “ sambil memperlihatkan surat perintah tugasnya kemudian petugas bersama terdakwa pergi menuju kerumah terdakwa dan dilakukan penggeledahan didalam kamar milik terdakwa ditemukan didalam lemari pakaian 1 (satu) buah tas berwarna putih berisikan 4 (empat) paket shabu dalam kemasan shachet plastic bening dan

Putusan Pidana Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman 4



2 (dua) unit HP merek OPPO warna hijau toska dan biru. Shabu-shabu tersebut dengan berat awal $\pm 17,7433$ gram dan berat akhir $\pm 17,6577$ gram tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang. Terdakwa yang tidak berkapasitas sebagai Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, atau Dokter serta bukan tujuan Ilmu Pengetahuan atau Pengobatan.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB : 211/NNF//2021 tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu I NYOMAN SUKENA, SIK, Selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sul Sel berpendapat dan berkesimpulan bahwa 4 (empat) shachet plastic berisikan berisi Kristal bening dengan berat awal $\pm 17,7433$ gram dan berat akhir $\pm 17,6577$ gram mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti akan isi dakwaan tersebut, namun tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SIDIQ L GARIMPANG ;

Dibawah menerangkan pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian mengenai penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa benar saksi berprofesi sebagai anggota POLRI pada Kesatuan Dit Res Narkoba Polda Sul Sel.
- Bahwa saya sebagai anggota Polri pada kesatuan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang berkantor di jalan Perintis Kemerdekaan Km. 16 Makassar tugas dan tanggungjawab saya melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika yang terjadi di wilayah hukkur Polda Sulsel.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Jalan tinumbu Lrg. 148 No. 181 Kec. Tallo Kota

Putusan Pidana Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, saya bersama dengan team dan Dit Res Narkoba Polda Sulsel dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa AMRAN SUDDING Alias ANGGA Bin SUDDING dan pada saat itu saya melakukan penangkapan bersama BRIPTU SOEPARMAN ISMAIL,S.E dan beberapa anggota team dan Dit Res Narkoba Polda Sulsel dibawa pimpinan oleh Kanit KOMPOL RAPIUDDIN. Bahwa saya dan BRIPTU SOEPARMAN ISMAIL,S.E melakukan penangkapan karena ditemukan 4 (empat) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening yang tersimpan di lemari pakaian dalam kamar milik terdakwa AMRAN SUDDING Alias ANGGA Bin SUDDING.

- Bahwa adapun prosesnya sehingga saya berteman melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu AMRAN SUDDING Alias ANGGA Bin SUDDING, pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Jalan tinumbu Lrg. 148 No. 181 Kec. Tallo Kota Makassar adalah sebagai berikut: pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 10.00 wita saya bersama team dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang di pimpin oleh Kanit KOMPOL RAPIUDDIN mendapat informasi dan masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Jalan Tinumbu Lrg. 148 No. 181 Kec. Tallo Kota Makassar sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dengan cara transaksi dan konsumsi narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa Lk. AMRAN SUDDING Alias ANGGA Bin SUDDING.
- Bahwa informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh Kanit KOMPOL RAPIUDDIN kepada Dirresnarkoba POLDA SULSEL yaitu KOMBES K.YANI SUDARTO, S.I.K.,M.SI dan kemudian memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan melakukan surveillance / pengamatan untuk mengamati situasi di Jalan tinumbu Lrg. 148 No. 181 Kec. Tab Kota Makassar tepatnya di sebuah rumah yang dimaksud dan disekitar rumah tersebut dan akhirnya sekira pukul 22.30 wita saya dan BRIPTU SOEPARMAN ISMAIL,S.E menemui seorang laki-laki yang sedang main handphone di pinggir jalan dan sudah sesuai dengan ciri-ciri dan terdakwa AMRAN SUDDING sehingga kami langsung menghampirinya dan memperkenalkan diri sambil

Putusan Pidana Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merangkulnya dengan mengatakan "KAMI DARI DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA SULSEL" sambil memperlihatkan surat perintah tugas.

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada din Lk. AMRAN SUDDING Alias ANGGA Bin SUDDING namun tidak ditemukan barang bukti sehingga saya bersama tim menuju rumah milik Lk. AMRAN SUDDING Alias ANGGA Bin SUDDING yang kemudian dilakukan penggeledahan dalam rumah tersebut dan tepat didalam kamar di sebuah lemari pakaian milik terdakwa AMRAN SUDDING berhasil ditemukan oleh saya 4 (empat) paket shabu dalam kemasan sachet plastic bening dalam sebuah tas berwarna putih, 2 (dua) unit handphone merk OPPO berwarna hijau tosca dan biru. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap diri terdakwa terdakwa AMRAN SUDDING Alias ANGGA Bin SUDDING yang menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah milik dan Lk. MANSYUR yang dititipkan kepada nya yang mana terdakwa MANSYUR adalah tempat dia membeli shabu untuk dijual Kembali dan sebagian dikonsumsi. Selanjutnya terdakwa AMRAN SUDDING Alias ANGGA Bin SUDDING berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan guna penyidikan selanjutnya. Bahwa sebelumnya saya tidak kenal dengan tersangka terdakwa AMRAN SUDDING Alias ANGGA Bin SUDDING namun setelah saya menangkapnya baru saya mengenalnya dan saya tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengan terdakwa AMRAN SUDDING Alias ANGGA Bin SUDDING.
- Bahwa saya masih mengenali jumlah atau rincian serta ciri-ciri barang bukti yang ditemukan saat saya bersama BRIPTU SOEPARMAN ISMAIL,SE, melakukan penangkapan pada han rabu, tanggal 13 januari 2021, sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Jalan tinumbu Lrg. 148 No.181 Kec. Tallo Kota Makassar dan terdakwa AMRAN SUDDING Alias ANGGA Bin SUDDING yakni:
 - 4 (empat) paket shabu dalam kemasan sachet plastic bening dalam sebuah tas berwarna putih.
 - 2 (dua) unit handphone merk OPPO berwarna hijau tosca dan biru.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa:



4 (empat) paket shabu dalam kemasan sachet plastic bening dalam sebuah tas berwarna putih dan 2 (dua) unit handphone merk OPPO berwarna hijau toska dan biru, adalah benar barang bukti tersebutlah yang saya bersama BRIPTU SOEPARMAN ISMAIL,S.E dan team temukan pada saat melakukan

penangkapan, penggeledahan,dan penyitaan terhadap Lk. AMRAN SUDDING Alias ANGGA Bin SUDDING bertempat di Jalan tinumbu Lrg. 148 No.181

Kec.Tallo Kota Makassar pada han rabu, tanggal 13 Januari 2021, sekitar pukul 22.30 wita.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi SOEPARMAN ISMAIL, SH ;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai anggota Poiri pada kesatuan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang berkantor di jalan Perintis Kemerdekaan Km. 16 Makassar tugas dan tanggungjawab saya melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika yang terjadi diwilayah hukum Polda Sulsel.
- Bahwa pada han rabu, tanggal 13 januari 2021, sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Jalan tinumbu Lng. 148 No. 181 Kec. Tallo Kota Makassar, saya bersama dengan team dan Dit Res Narkoba Polda Sulsel dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa AMRAN SUDDING Alias ANGGA Bin SUDDING dan pada saat itu saya melakukan penangkapan bersama BRIGPOL SIDDIQ L GARIMPANG,S.E dan beberapa anggota team dan Dit Res Narkoba Polda Sulsel dibawa pimpinan oleh Kanit KOMPOL RAPIUDDIN.
- Bahwa saksi dan BRIGPOL SIDDIQ L GARIMPANG,S.E melakukan penangkapan karena ditemukan 4 (empat) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening yang tersimpan di lemari pakalan dalam kamar milik terdakwa AMRAN SUDDING Alias ANGGA Bin SUDDING.
- Bahwa adapun prosesnya sehingga saya berteman melakukan penangkapan terhadap AMRAN SUDDING Alias ANGGA Bin SUDDING pada han rabu, tanggal 13 januari 2021, sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Jalan tinumbu Lrg. 148 No. 181 Kec. Tallo Kota Makassar adalah sebagai berikut: Bahwa Pada hari rabu tanggal13 januari 2021 sekfra pukul 10.00 wita saya bersama team dan Direktorat Reserse

Putusan Pidana Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman 8



Narkoba Polda Sulsel yang di pimpin oleh Kanit KOMPOL RAPIUDDIN mendapat informasi dan masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Jalan tinumbu Lug. 148 No. 181 Kec. Tallo Kota Makassar sening terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dengan cara transaksi dan konsumsi narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa AMRAN SUDDING Alias ANGGA Bin SUDDING.

- Bahwa informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh Kanit KOMPOL RAPIUDDIN kepada Dirresnarkoba POLDA SULSEL yaitu KOMBES K.YANI SUDARTO S.I.K., M.Si dan kemudian memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan membenarkan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan.
- Bahwa Selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan melakukan surveillance / pengamatan untuk mengamati situasi di Jalan tinumbu Lrg. 148 No. 181 Kec. Tallo Kota Makassar tepatnya di sebuah rumah yang dimaksud dan disekitar rumah tersebut dan akhirnya sekira pukul 22.30 wita saya dan BRIGPOL SIDDIQ L GARIMPANG,S.E menemui seorang laki-laki yang sedang main handphone di pinggirjalan dan sudah sesuai dengan ciri-cini dan terdakwa AMRAN SUDDING sehingga kami langsung menghampininya dan memperkenalkan din sambil merangkulnya dengan mengatakan "KAMI DARI DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA SULSEL" sambil memperlihatkan surat perintah tugas.
- Bahwa Setelah dilakukan penggeledahan pada din terdakwa AMRAN SUDDING Alias ANGGA Bin SUDDING namun tidak ditemukan barang bukti sehingga saya bersama tim menuju rumah milik terdakwa AMRAN SUDDING Alias ANGGA Bin SUDDING yang kemudian dilakukan penggeledahan dalam rumah tersebut dan tepat didalam kamar di sebuah lemari pakaian milik terdakwa AMRAN SUDDING berhasil ditemukan oleh BRIGPOL SIDDIQ GARJMPANG,S.E 4 (empat) paket shabu dalam kemasan sachet plastic bening dalam sebuah tas berwarna putih, 2 (dua) unit handphone merk OPPO berwarna hijau toska dan biru. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap din terdakwa. AMRAN SUDDING Alias ANGGA Bin SUDDING yang menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah milik dan Lk. MANSYUR yang dititipkan kepada nya yang mana Lk. MANSYUR adalah tempat dia membeli shabu untuk dijual kembali dan sebagian dikonsumsi. Selanjutnya terdakwa AMRAN SUDDING Alias ANGGA Bin SUDDING berikut barang bukti yang

Putusan Pidana Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman 9



ditemukan dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan guna penyidikan selanjutnya.

- Bahwa saya masih mengenali jumlah atau rincian serta ciri-ciri barang bukti yang ditemukan saat saya bersama BRIGPOL SIDDIQ L GARIMPANG,S.E melakukan penangkapan pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Jalan tinumbu Lrg. 148 No. 181 Kec. Tallo Kota Makassar dan terdakwa AMRAN SUDDING Alias ANGGA Bin SUDDING yakni :

- ☐ 4 (empat) paket shabu dalam kemasan sachet plastic bening dalam sebuah tas berwarna putih.
- ☐ 2 (dua) unit handphone merk OPPO berwarna hijau toska dan biru.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Amran sudding alias angga BIN SUDDING, pernah ditangkap oleh petugas Kepolisian tentang penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa pernah terlibat tindak pidana narkoba pada tahun 2014 dan vonis selama 5 tahun 1 bulan namun bebas pada bulan September tahun 2018 di Rutan boUangi Kab. Gowa.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Jalan tinumbu Lrg. 148 No. 181 Kec. Tallo Kota Makassar, dan yang menangkap saya adalah petugas Polisi dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel karena telah ditemukan dalam penguasaan terdakwa 4 (empat) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening yang tersimpan di lemari pakaian dalam kamar milik saya.
- Bahwa adapun saya memperoleh Narkoba jenis Shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021, sekitar pukul 17.00 wita bertempat di kampung sapiria kota makassar tepat di pekuburan dan seorang laki-laki yang bernama Lk. MANSUR.
- Bahwa terdakwa mengenal Lk. MANSUR baru sekitar sebulan yang lalu.
- Bahwa shabu tersebut dititipkan oleh Lk. MANSUR kepada saya dikarenakan dia hendak ke luar daerah selama 1 (satu) minggu namun belum sempat diambil karena saya berhasil ditangkap.
- Bahwa adapun saya mengetahui nya nanti pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian yang mana jumlahnya sebanyak 4 (empat) paket shabu dalam kemasan sachet plastic bening.

Putusan Pidana Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersedia dititipkan shabu dan Lk. MANSUR karena terdakwa pada saat itu minggu tanggal 10 Januari 2021, sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Kampung sapinia kota Makassar tepat di pekuburan, terdakwa membeli shabu miliknya sebanyak 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastic bening dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram seharga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan telah saya bayar saat itu juga akan tetapi dia juga memberikan 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastic bening tanpa modal yang berat nya kurang lebih 1 gram juga dan nanti akan saya bayarkan setelah habis terjual yang mana saat itu juga dia meminta tolong kepada terdakwa untuk dititipkan shabu miliknya dalam sebuah tas warna putih dengan maksud akan dia ambil kembali setelah pu tang dan luar daerah.
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan upah dan Lk. MANSUR karena dititipkan shabu miliknya dan terdakwa membantu nya karena terdakwa juga merasa terbantu diberikan 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastic bening dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram tanpa modal.
- Bahwa shabu yang ditemukan di dalam lemari pakaian milik terdakwa adalah yang dititipkan oleh Lk. MANSUR sedangkan shabu yang terdakwa beli sudah habis terjual(kepada orang yang tidak saya kenal.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh sekitar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) karena sebagian saya konsumsi.
- Bahwa benar adapun ciri-ciri dan Lk. MANSUR yaitu berbadan agak berisi dengan tinggi kurang 170 cm bermata biasa (hitam bulat) , hidung mancung, berwarna kulit agak hitam dan berumur kira-kira 40 tahun dan berambut hitam agak berombak dan tinggal di kampong sapiria kota makassar.
- Bahwa saya sudah 4 (empat) kali memperoleh narkotika jenis shabu dan Lk. MANSUR dengan cara membeli sedangkan untuk dititipkan baru pertama kali.
- Bahwa benar adapun prosesnya sehingga Saya di tangkap Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel pada hari rabu tanggal 13 Januari 2021, sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Jalan tinumbu Lrg. 148 No. 181 Kec. Taflo Kota Makassar adalah sebagai berikut Pada hari rabu tanggal 13 januari 2021, sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Jalan tinumbu Lrg. 148 No. 181 Kec. Tallo Kota Makassar saat terdakwa sedang main handphone didepan rumah orang tua terdakwa yang letaknya sekitar 500 m dan rumah terdakwa tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak di kenal ternyata petugas kepolisian yang kemudian merangkul saya dan memperkenalkan diiii nya dengan mengatakan "KAMI PETUGAS KEPOLISIAN DART DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA SULSEL" sambil memperlihatkan surat

Putusan Pidana Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman 11



perintah tugasnya. Selanjutnya dilakukan pengeledahan pada diii saya namun tidak ditemukan barang bukti. Selanjutnya terdakwa bersama petugas kepolisian menuju rumah terdakwa yang sesampainya di rumah terdakwa dilakukan pengeledahan oleh petugas kepolisian dan ditemukan dalam lemari pakaian terdakwa 1 (satu) buah tas berwarna putih berisikan 4 (empat) paket shabu dalam kemasan sachet plastic bening dan 2 (dua) unit handphone merk OPPO warna hijau tosca dan biru. Selanjutnya diinterogasi pada diii terdakwa dan menjelaskan bahwa shabu tersebut adalah milik Lk. MANSUR yang ditiptkan kepada terdakwa pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 17.00 wita.

- Bahwa terdakwa masih mengetahui jumlah atau rincian serta ciri — ciri Narkotika jenis shabu yang disita dan terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Jalan tinumbu Lrg. 148 No. 181 Kec. Tallo Kota Makassar yakni:
 - 4 (empat) paket shabu dalam kemasan sachet plastic bening dalam sebuah tas berwarna putih.
 - 2 (dua) unit handphone merk OPPO berwarna hijau tosca dan biru.
- Bahwa setelah pemeriksa memperlihatkan Narkotika jenis Shabu, berupa 4 (empat) paket shabu dalam kemasan sachet plastic bening dalam sebuah tas berwarna putih, 2 (dua) unit handphone merk OPPO berwarna hijau tosca dan biru tersebut adalah disita dan saya.
- Bahwa bahwa benar saya sudah mengetahui jika menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu dan mengkonsumsi Narkotika di larang oleh Undang — Undang.
- Bahwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan saya mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di rumah orang tua saya dan saya mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut seorang diri dan terakhir saya mengkonsumsi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 13.00 wita.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket shabu dalam kemasan sachet plastic bening dalam sebuah tas berwarna putih dengan berat awal $\pm 17,7433$ gram dan berat akhir $\pm 17,6577$ gram mengandung metamfetamina ;
- 2 (dua) unit handphone merk OPPO berwarna hijau tosca dan biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa amran sudding alias angga BIN SUDDING, pernah ditangkap oleh petugas Kepolisian tentang penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar terdakwa pernah terlibat tindak pidana narkoba pada tahun 2014 dan vonis selama 5 tahun 1 bulan namun bebas pada bulan September tahun 2018 di Rutan boUangi Kab. Gowa.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Jalan tinumbu Lrg. 148 No. 181 Kec. Taflo Kota Makassar, dan yang menangkap saya adalah petugas Polisi dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel karena telah ditemukan dalam penguasaan terdakwa 4 (empat) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening yang tersimpan di lemari pakaian dalam kamar milik saya.
- Bahwa benar adapun saya memperoleh Narkoba jenis Shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021, sekitar pukul 17.00 wita bertempat di kampung sapiria kota Makassar tepat di pekuburan dan seorang laki-laki yang bernama Lk. MANSUR.
- Bahwa benar terdakwa mengenal Lk. MANSUR baru sekitar sebulan yang lalu.
- Bahwa benar shabu tersebut dititipkan oleh Lk. MANSUR kepada saya dikarenakan dia hendak ke luar daerah selama 1 (satu) minggu namun belum sempat diambil karena saya berhasil ditangkap.
- Bahwa benar adapun saya mengetahui nya nanti pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian yang mana jumlahnya sebanyak 4 (empat) paket shabu dalam kemasan sachet plastic bening.
- Bahwa benar terdakwa bersedia dititipkan shabu dan Lk. MANSUR karena terdakwa pada saat itu minggu tanggal 10 Januari 2021, sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Kampung sapinia kota Makassar tepat di pekuburan, terdakwa membeli shabu miliknya sebanyak 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastic bening dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram seharga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan telah saya bayar saat itu juga akan tetapi dia juga memberikan 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastic bening tanpa modal yang berat nya kurang lebih 1 gram juga dan nanti akan saya bayarkan setelah habis terjual yang mana saat itu juga dia meminta tolong kepada terdakwa untuk dititipkan shabu miliknya dalam sebuah tas warna putih dengan maksud akan dia ambil kembali setelah pulang dan luar daerah.

Putusan Pidana Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman 13



- Bahwa benar terdakwa tidak mendapatkan upah dan Lk. MANSUR karena dititipkan shabu miliknya dan terdakwa membantu nya karena terdakwa juga merasa terbantu diberikan 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastic bening dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram tanpa modal.
- Bahwa benar shabu yang ditemukan di dalam lemari pakaian milik terdakwa adalah yang dititipkan oleh Lk. MANSUR sedangkan shabu yang terdakwa beli sudah habis terjual(kepada orang yang tidak saya kenal.
- Bahwa benar keuntungan yang terdakwa peroleh sekitar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) karena sebagian saya konsumsi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman. ;
3. Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ Setiap Orang “ ;

Menimbang bahwa, “Setiap orang / Barangsiapa ditujukan apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap Terdakwa, unsur setiap orang/barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Buku II edisi revisi cetakan 4 tahun 2003 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “barangsiapa” atau *hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek Hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya, bahwa surat perintah Penangkapan, surat Penahanan, surat dakwaan, dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum kemudian pemeriksaan



Identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh terdakwa adalah benar bernama **Amran Sudding Alias Angga Bin Sudding** sehingga tidak terjadi *error in persona*, namun demikian unsur tersebut tidak berdiri sendiri maka untuk menentukan kapasitas atau dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana, harus dibuktikan dahulu unsur yang lainnya, yang ada dirumuskan dalam pasal tersebut .

Ad.2. Unsur “ Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram ;

Menimbang bahwa, unsur yang dimaksud dalam Pasal ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang terpenuhi saja, unsur selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, yang disumpah, alat bukti surat, petunjuk dan didukung pula oleh keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Jalan tinumbu Lrg. 148 No. 181 Kec. Tallo Kota Makassar, terdakwa AMRAN SUDDING ALIAS ANGGA BIN SUDDING, telah ternyata menyimpan shabu-shabu sebanyak 4 (empat) paket shabu dalam kemasan sachet plastic bening dalam sebuah tas berwarna putih dengan berat awal $\pm 17,7433$ gram dan berat akhir $+17,6577$ gram mengandung metamfetamina, dimana shabu-shabu tersebut sebelumnya dititipi oleh Lk. Mansur (DPO), dan dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan didepan persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan Labonatonis Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polni Cabang Makassar, dengan Nomor Lab : No. LAB : 211/NNF/II/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, SIK, Selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sul Sel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) shachet plastic berisi Kristal bening dengan berat awal $\pm 17,7433$ gram dan berat akhir $\sim 17,6577$ gram mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur “ Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram “ telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut Hukum ;

Putusan Pidana Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman 15



Ad.3. Unsur “ Tanpa hak dan melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratonis Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polni Cabang Makassar, dengan Nomor Lab : No. LAB : 211/NNF/II/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, SIK, Selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sul Sel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) shachet plastic berisi Kristal bening dengan berat awal $\pm 17,7433$ gram dan berat akhir $\sim 17,6577$ gram mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan saat di tangkap oleh Pihak Kepolisian Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin penggunaan dari pihak berwenang atau sebagai petugas apoteker, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum “ telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ,telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket shabu dalam kemasan sachet plastic bening dalam sebuah tas berwarna putih dengan berat awal $\pm 17,7433$ gram dan berat akhir $\pm 17,6577$ gram mengandung metamfetamina ;
- 2 (dua) unit handphone merk OPPO berwarna hijau toska dan biru yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:
- dimusnahkan



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan daring ;
- Terdakwa mengakui Perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung Keluarga yang masih menafkahi isteri dan anak-anak

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Amran Sudding alias Angga bin Sudding, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “ sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun , dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket shabu dalam kemasan sachet plastic bening dalam sebuah tas berwarna putih dengan berat awal $\pm 17,7443$ gram dan berat akhir $\pm 17,6577$ gram mengandung metamfetamina ;
 - 2 (dua) unit handphone merk Oppo berwarna hijau tosca dan biru ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

DIMUSNAHKAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, oleh kami, Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum., Burhanuddin, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULIATI AZIS, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Nur Fitriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H

ttd

Burhanuddin, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

ttd

Yuliati Azis, SH.,MH